LAMPIRAN I

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN 2024

TENTANG

KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

LAPORAN PERBEDAAN KUALITAS ASET PRODUKTIF

Nama BPR Syariah :

Posisi Laporan :

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No. | Nama Nasabah | Nomor  Identitas | Alamat  Nasabah | Pada BPR Syariah Bersangkutan | | | | | | | |
| Jenis Aset Produktif | Nomor Rekening | Jenis Penggunaan | Nilai Kontrak | Baki Debet | Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Kualitas |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | X1 | X11 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pada BPR Syariah Lain | | | | | | | | Keterangan |
| Nama BPR Syariah Lain | Sandi Bank | Jenis Penggunaan | Nilai Kontrak | Baki Debet | Tanggal Mulai | Tanggal Jatuh Tempo | Kualitas |
| XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | XXI |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

LAMPIRAN II

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR … TAHUN 2024

TENTANG

KUALITAS ASET BANK PEREKONOMIAN RAKYAT SYARIAH

BAGIAN A

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD BAGI HASIL

| PROSPEK USAHA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
| Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Potensi pertumbuhan usaha | Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan. | Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan. | Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif. | Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat. | Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi). |
| 1. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan | * Pasar yang stabil; dan/atau * posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. | * Pangsa pasar sebanding dengan pesaing; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat. | * Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar kurang baik. | * Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar lemah. | * Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; dan/atau * Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja | * Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau * Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik. | * Kualitas manajemen baik; dan/atau * Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. | * Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau * Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah. | * Kualitas manajemen kurang baik; dan/atau * Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah. | * Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha). |
| 1. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi | Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah. |
| 1. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) | Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta terdapat kemungkinan untuk dituntut secara pidana  maupun digugat secara perdata di pengadilan. |

| KINERJA NASABAH | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
| Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Profitabilitas | * Perolehan laba baik. | * Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun. | * Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan. | * Perolehan laba negatif (mengalami kerugian); dan/atau * Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset. | * Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan; dan/atau * Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban. |
| 1. Kondisi permodalan | Permodalan sangat kuat. | Permodalan kuat. | Permodalan cukup kuat. | Permodalan kurang kuat. | Permodalan tidak kuat. |
| 1. Arus kas | * Likuiditas dan modal kerja kuat; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian Pembiayaan serta porsi bagi hasil tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. | * Likuditas dan modal kerja cukup kuat; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Nasabah mampu memenuhi kewajiban pengembalian Pembiayaan serta porsi bagi hasil namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang. | * Likuditas kurang dan modal kerja terbatas; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu memberikan porsi bagi hasil dan/atau sebagian angsuran Pembiayaan. | * Likuiditas sangat rendah; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan mengembalikan angsuran Pembiayaan serta porsi bagi hasil. | * Kesulitan likuiditas; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu mengembalikan angsuran Pembiayaan serta porsi bagi hasil dan menutup biaya produksi. |

| KEMAMPUAN MEMBAYAR | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
|  | Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Ketepatan pembayaran pokok dan/atau bagi hasil. | | | | | |
| 1. Terdapat pembayaran angsuran pokok | * Pembayaran angsuran pokok tepat waktu; * Tunggakan pembayaran angsuran pokok belum melampaui 30 (tiga puluh) hari dan pembiayaan belum jatuh tempo; atau * Tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo;   dan   * Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) (RBH ≥ 80% PBH). | * Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari; atau * Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo;   dan/atau   * Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) (50% < RBH/PBH < 80%). | * Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari namun belum melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari; atau * Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo;   dan/atau   * Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) (30% < RBH/PBH ≤ 50%). | * Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 180 (seratus delapan puluh) hari namun belum melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau * Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo;   dan/atau   * Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 (tiga) periode pembayaran). | * Tunggakan pembayaran angsuran pokok telah melampaui 360 (tiga ratus enam puluh) hari; atau * Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo;   dan/atau   * Rasio RBH terhadap PBH lebih kecil dari atau sama dengan 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH ≤ 30% lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran). |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tidak terdapat pembayaran angsuran pokok | * Pembiayaan belum jatuh tempo atau   tunggakan pelunasan pokok belum melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo; dan   * Rasio RBH terhadap PBH lebih besar dari atau sama dengan 80% (delapan puluh persen) (RBH ≥ 80% PBH). | * Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 15 (lima belas) hari namun belum melampaui 30 (tiga puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau * Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 50% (lima puluh persen) dan lebih kecil dari 80% (delapan puluh persen) (50% < RBH/PBH < 80%). | * Tunggakan pelunasan pokok telah melampaui 30 (tiga puluh) hari namun belum melampaui 60 (enam puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau * Rasio RBH terhadap PBH lebih dari 30% (tiga puluh persen) dan lebih kecil dari atau sama dengan 50% (lima puluh persen) (30% < RBH/PBH ≤ 50%). | * Tunggakan pelunasan pokok melampaui 60 (enam puluh) hari namun belum melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo;   dan/atau   * Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau lebih kecil dari 30% (tiga puluh persen) selama 3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH ≤ 30% selama 3 (tiga) periode pembayaran). | * Tunggakan pelunasan pokok melampaui 90 (sembilan puluh) hari setelah jatuh tempo; dan/atau * Rasio RBH terhadap PBH sama dengan atau kurang dari 30% (tiga puluh persen) lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran (RBH/PBH ≤ 30% lebih dari 3 (tiga) periode pembayaran). |
| 1. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah | * Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat; dan/atau * Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPR Syariah atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. |  | Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPR Syariah atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. |  | Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. |
| 1. Kelengkapan dokumen pembiayaan | Dokumentasi Pembiayaan lengkap. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan pembiayaan khususnya dokumen legalitas usaha. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai. | Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, warkat pencairan Pembiayaan). |
| 1. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan | Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan. |  | Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah. |  | Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah dan menyebabkan agunan dieksekusi. |
| 1. Kesesuaian penggunaan dana | Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material. | Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan. |
| 1. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban | Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Tidak terdapat sumber pembayaran. |

BAGIAN B

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD JUAL BELI DAN PINJAM MEMINJAM

| PROSPEK USAHA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
| Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Potensi pertumbuhan usaha | Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan. | Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan. | Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif. | Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat. | Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi). |
| 1. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan | * Pasar yang stabil; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. | * Pangsa pasar sebanding dengan pesaing; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat | * Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar kurang baik. | * Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar lemah. | * Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; dan/atau * Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja | * Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau * Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik. | * Kualitas manajemen baik; dan/atau * Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. | * Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau * Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah. | * Kualitas manajemen kurang baik; dan/atau * Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah. | Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha). |
| 1. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi | Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah. |
| 1. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan). | Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta terdapat kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan. |

| KINERJA NASABAH | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
| Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Profitabilitas | Perolehan laba baik. | Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun. | Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan. | * Perolehan laba negatif (mengalami kerugian); dan/atau * Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset. | * Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan; dan/atau * Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban. |
| 1. Kondisi permodalan | Permodalan sangat kuat. | Permodalan kuat. | Permodalan cukup kuat. | Permodalan kurang kuat. | Permodalan tidak kuat. |
| 1. Arus kas | * Likuiditas dan modal kerja kuat; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan margin tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. | * Likuditas dan modal kerja cukup kuat; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipun Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan marginnamun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan memengaruhi pembayaran di masa mendatang. | * Likuditas kurang dan modal kerja terbatas; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu membayar sebagian pokok dan margin*.* | * Likuiditas sangat rendah; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan membayaran pokok dan margin*.* | * Kesulitan likuiditas; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu membayar pokok dan margin serta menutup biaya produksi. |

| KEMAMPUAN MEMBAYAR | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
| Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Ketepatan pembayaran pokok dan/atau margin. | | | | | |
| 1. Pembiayaan dengan angsuran 1 (satu) bulan atau lebih | * Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan margin; dan/atau * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Pembiayaan belum jatuh tempo. | * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau * Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. | * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. | * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. | * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; * Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); dan/atau * Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 (satu) bulan | * Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin; atau * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran dan Pembiayaan belum jatuh tempo. | * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau * Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. | * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. | * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; dan/atau * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. | * Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau margin lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo angsuran; * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; * Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; dan/atau * Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan. |
| 1. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah | * Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat; dan/atau * Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPR Syariah atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. |  | Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPR Syariah atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. |  | Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. |
| 1. Kelengkapan dokumen Pembiayaan | Dokumentasi Pembiayaan lengkap. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan pembiayaan khususnya dokumen legalitas usaha. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai. | Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, warkat pencairan Pembiayaan). |
| 1. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan | Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan. |  | Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah. |  | Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Nasabah dan menyebabkan agunan dieksekusi. |
| 1. Kesesuaian penggunaan dana | Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material. | Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan. |
| 1. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban | Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Tidak terdapat sumber pembayaran. |

BAGIAN C

PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN BERDASARKAN AKAD SEWA MENYEWA

| PROSPEK USAHA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
| Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Potensi pertumbuhan usaha | Kegiatan usaha masih memiliki pertumbuhan. | Kegiatan usaha tidak memiliki pertumbuhan. | Kegiatan usaha memiliki pertumbuhan negatif. | Kegiatan usaha kemungkinan besar memiliki potensi untuk berhenti beroperasi dalam waktu dekat. | Tidak ada potensi pertumbuhan usaha (usaha sudah berhenti beroperasi). |
| 1. Kondisi pasar dan posisi Nasabah dalam persaingan | * Pasar yang stabil; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar baik, termasuk posisi yang kuat dalam pasar. | * Pangsa pasar sebanding dengan pesaing; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar cukup baik dengan tingkat persaingan yang ketat. | * Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar kurang baik. | * Pasar dipengaruhi oleh perubahan kondisi perekonomian yang signifikan; dan/atau * Posisi Nasabah di pasar lemah. | * Kehilangan pasar sejalan dengan kondisi perekonomian yang menurun; dan/atau * Usaha Nasabah sudah tidak beroperasi. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja | * Kualitas manajemen sangat baik; dan/atau * Belum pernah tercatat mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja, atau pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja ringan dalam 1 (satu) tahun terakhir namun telah terselesaikan dengan baik. | * Kualitas manajemen baik; dan/atau * Pernah mengalami perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah diselesaikan dengan baik namun masih ada kemungkinan untuk terulang kembali. | * Kualitas manajemen cukup baik; dan/atau * Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang cukup material bagi kegiatan usaha Nasabah. | * Kualitas manajemen kurang baik; dan/atau * Terdapat perselisihan manajemen atau pemogokan tenaga kerja dalam 1 (satu) tahun terakhir dengan dampak yang material bagi kegiatan usaha Nasabah. | Kualitas manajemen tidak baik (tidak terdapat SDM yang mendukung pelaksanaan usaha). |
| 1. Dukungan dari pemilik, grup, atau afiliasi | Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan mendukung usaha Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi stabil dan tidak memiliki dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi kurang stabil dan mulai memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi telah memberikan dampak yang memberatkan terhadap Nasabah. | Pemilik, grup, atau afiliasi sangat merugikan Nasabah. |
| 1. Upaya yang dilakukan Nasabah untuk memelihara lingkungan hidup (bagi Nasabah berskala besar yang jenis usahanya memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan) | Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil sesuai dengan persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan cukup baik namun belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup kurang baik dan belum mencapai persyaratan minimum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Upaya pengelolaan lingkungan hidup belum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. | Perusahaan belum melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan memiliki kemungkinan untuk dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata di pengadilan. |

| KINERJA NASABAH | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
| Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. ~~Perolehan laba~~ Profitabilitas | Perolehan laba baik. | Perolehan laba cukup baik namun cenderung menurun. | Perolehan laba rendah dan menurun sangat signifikan. | * Perolehan laba negatif (mengalami kerugian); dan/atau. * Kegiatan operasional dibiayai dengan penjualan aset. | * Perolehan laba negatif (mengalami kerugian) dalam jumlah yang besar dan menggerus permodalan.; dan/atau * Nasabah tidak mampu memenuhi seluruh kewajiban. |
| 1. Kondisi permodalan | Permodalan sangat kuat. | Permodalan kuat. | Permodalan cukup kuat. | Permodalan kurang kuat. | Permodalan tidak kuat. |
| 1. Arus kas | * Likuiditas dan modal kerja kuat; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa tanpa dukungan sumber dana tambahan dan memenuhi kebutuhan operasional lainnya. | * Likuditas dan modal kerja cukup kuat; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa meskipusn Nasabah mampu memenuhi kewajiban pembayaran sewa namun terdapat indikasi masalah tertentu yang apabila tidak diatasi akan mepengaruhi pembayaran di masa mendatang. | * Likuditas kurang dan modal kerja terbatas; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah hanya mampu membayar sebagian sewa. | * Likuiditas sangat rendah; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan ketidakmampuan pembayaran sewa. | * Kesulitan likuiditas; dan/atau * Analisis arus kas menunjukkan bahwa Nasabah tidak mampu membayar sewa serta menutup biaya produksi. |

| KEMAMPUAN MEMBAYAR | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Kualitas Pembiayaan | | | | |
| Lancar | Dalam Perhatian Khusus | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| 1. Ketepatan pembayaran sewa. | | | | | |
| 1. Ketepatan pembayaran sewa (masa pembayaran sewa 1 bulan atau lebih) | * Tidak terdapat tunggakan pembayaran sewa; atau * Terdapat tunggakan pembayaran sewa tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa dan Pembiayaan belum jatuh tempo. | * Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau * Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. | * Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. | * Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. | * Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 360 (tiga ratus enam puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; * Pembiayaan telah diserahkan kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN); atau * Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ketepatan pembayaran sewa (masa pembayaran sewa kurang dari 1 bulan) | * Tidak terdapat tunggakan pembayaran sewa; atau * Terdapat tunggakan pembayaran sewa tidak lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa dan Pembiayaan belum jatuh tempo. | * Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 15 (lima belas) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau * Pembiayaan telah jatuh tempo tidak lebih dari 15 (lima belas) hari. | * Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 15 (lima belas) hari tetapi tidak lebih dari 30 (tiga puluh) hari. | * Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa tetapi tidak lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; atau * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 30 (tiga puluh) hari tetapi tidak lebih dari 60 (enam puluh) hari. | * Terdapat tunggakan pembayaran sewa lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran sewa; * Pembiayaan telah jatuh tempo lebih dari 60 (enam puluh) hari; * Pembiayaan telah diserahkan kepada DJKN; atau * Pembiayaan telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi Pembiayaan. |
| 1. Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan Nasabah | * Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah baik, Nasabah selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat; dan/atau * Terdapat laporan keuangan terkini dan adanya hasil analisis BPR Syariah atas laporan keuangan atau informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. |  | Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah memburuk dan informasi keuangan tidak dapat dipercaya atau tidak terdapat hasil analisis BPR Syariah atas laporan keuangan/informasi keuangan yang disampaikan Nasabah. |  | Hubungan Nasabah dengan BPR Syariah sangat buruk dan informasi keuangan tidak tersedia atau tidak dapat dipercaya. |
| 1. Kelengkapan dokumen Pembiayaan | Dokumentasi Pembiayaan lengkap. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan khususnya dokumen identitas pemilik usaha. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap antara lain terkait dokumen pengajuan pembiayaan khususnya dokumen legalitas usaha. | Dokumentasi Pembiayaan kurang lengkap secara signifikan antara lain terkait dokumen pengajuan Pembiayaan dan analisis Pembiayaan tidak memadai. | Tidak terdapat dokumentasi Pembiayaan (dokumen pengajuan Pembiayaan, analisis Pembiayaan, perjanjian Pembiayaan, warkat pencairan Pembiayaan). |
| 1. Kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan | Tidak terdapat pelanggaran perjanjian Pembiayaan. |  | Terdapat pelanggaran terhadap persyaratan pokok Pembiayaan yang dapat mempengaruhi kemampuan membayar Nasabah. |  | Terdapat pelanggaran yang sangat mendasar terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian Pembiayaan yang dapat memengaruhi kemampuan membayar Nasabah dan menyebabkan agunan dieksekusi. |
| 1. Kesesuaian penggunaan dana | Penggunaan dana sesuai dengan permohonan Pembiayaan. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, namun jumlahnya tidak material. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang cukup material. | Penggunaan dana kurang sesuai dengan permohonan Pembiayaan, dengan jumlah yang material. | Penggunaan dana tidak sesuai dengan permohonan Pembiayaan. |
| 1. Kewajaran sumber pembayaran kewajiban | Sumber pembayaran berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran tidak selalu berasal dari hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Sumber pembayaran tidak diketahui dan sumber pembayaran berasal dari selain hasil proyek atau usaha yang dibiayai/penghasilan Nasabah bersangkutan. | Tidak terdapat sumber pembayaran. |

PENETAPAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK SURAT BERHARGA

| Kualitas Surat Berharga | | |
| --- | --- | --- |
| Lancar | Kurang Lancar | Macet |
| * 1. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi yang ditetapkan oleh lembaga pemeringkat sesuai ketentuan yang mengatur mengenai lembaga pemeringkat sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai lembaga pemeringkat dan peringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.   2. kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis dibayar dalam jumlah dan waktu yang tepat sesuai perjanjian; dan   3. belum jatuh tempo. | * + - * 1. memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi;         2. terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan         3. belum jatuh tempo;   atau  memiliki peringkat paling rendah 1 (satu) tingkat dibawah peringkat investasi;  tidak terdapat penundaan pembayaran kupon dan/atau kewajiban lain yang sejenis; dan  belum jatuh tempo. | apabila Surat Berharga tidak memenuhi kriteria kualitas selain angka 1 (lancar) dan angka 2 (kurang lancer). |

PENETAPAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENEMPATAN PADA BANK LAIN

| Kualitas Penempatan pada Bank Lain | | |
| --- | --- | --- |
| Lancar | Kurang Lancar | Macet |
| Dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah. | Dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah sampai dengan 5 (lima) hari kerja. | * 1. Terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah lebih dari 5 (lima) hari kerja;   2. BPR Syariah, bank umum syariah, atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah telah ditetapkan dalam status bank dalam penyehatan; dan/atau   3. BPR Syariah, bank umum syariah, atau bank umum konvensional yang memiliki unit usaha syariah telah ditetapkan dalam status bank dalam resolusi**.** |

PENETAPAN KUALITAS ASET DALAM BENTUK PENEMPATAN DANA PADA BANK UMUM KONVENSIONAL

| Kualitas Penempatan Dana Pada Bank Umum Konvensional | | |
| --- | --- | --- |
| Lancar | Kurang Lancar | Macet |
| Dalam hal tidak terdapat tunggakan pembayaran pokok. | Dalam hal terdapat tunggakan pembayaran pokok sampai dengan 5 (lima) hari kerja. | * 1. terdapat tunggakan pembayaran pokok selama lebih dari 5 (lima) hari kerja;   2. bank umum konvensional telah ditetapkan dalam status bank dalam penyehatan; dan/atau   3. bank umum konvensional telah ditetapkan dalam status bank dalam resolusi. |

PENETAPAN KUALITAS ASET PRODUKTIF DALAM BENTUK PENYERTAAN MODAL

| Kualitas Penyertaaan Modal | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Lancar | Kurang Lancar | Diragukan | Macet |
| Dalam hal pihak tempat BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal tidak mengalami kerugian secara kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. | Dalam hal pihak tempat BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif sampai dengan 25% (dua puluh lima persen) dari modal pihak tempat BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. | Dalam hal pihak tempat BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. | Dalam hal pihak tempat BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal mengalami kerugian secara kumulatif lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal pihak tempat BPR Syariah melakukan Penyertaan Modal berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit. |

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

KETUA DEWAN KOMISIONER

OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

MAHENDRA SIREGAR

**MATRIKS TANGGAPAN RPOJK KUALITAS ASET BPR SYARIAH**

LAMPIRAN I

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Bagian/Hal** | **Draf RPOJK KA BPR Syariah** | **USULAN PENYESUAIAN** | **TANGGAPAN/**  **KETERANGAN** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

LAMPIRAN II

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Bagian/Hal** | **Draf RPOJK KA BPR Syariah** | **USULAN PENYESUAIAN** | **TANGGAPAN/**  **KETERANGAN** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |